



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG USAHA JASA LAYANAN INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa jasa penyediaan layanan akses internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang terhubung dengan penyediaan layanan akses internet;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dijelaskan, setiap kegiatan usaha yang berkedudukan dan menjalankan usaha didaerah wajib memiliki izin tempat usaha, maka usaha jasa layanan akses internet perlu diatur secara khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Usaha Jasa Layanan Internet.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dilakukan

perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA JASA LAYANAN INTERNET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya;
5. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi;
6. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Usaha jasa layanan akses internet adalah sejenis usaha jasa layanan akses internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi Warnet dan atau sejenisnya;
8. Pengusaha jasa adalah Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet;
9. Pengguna usaha jasa adalah Setiap orang yang menggunakan usaha jasa penyediaan layanan akses internet;
10. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link;
11. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya;

12. Tempat Usaha adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan dan menjalankan/berdagang atau lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang mungkin mendatangkan bahaya atau kerusakan dan kesulitan terhadap keamanan, ketertiban serta keindahan;
13. Izin Tempat Usaha jasa layanan akses internet yang selanjutnya disebut Izin Tempat Usaha adalah izin atau rekomendasi usaha jasa layanan akses internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah SKPD yang berwenang dibidang Komunikasi dan informatika di Kabupaten Kampar;
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan perkembangan usaha jasa layanan akses internet; dan
- b. membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui usaha jasa layanan akses internet;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan pemberian jasa layanan internet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah didalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan pemberian jasa layanan internet; dan
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Menciptakan layanan akses internet dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

BAB III PERIZINAN USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet wajib memiliki izin tempat usaha.
- (2) Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan jenis usaha dengan intensitas gangguan sedang dengan tidak mempergunakan mesin sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi izin Gangguan.

- (3) Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui camat.
 - b. foto copy KTP penanggung jawab;
 - c. foto copy NPWP penanggungjawab;
 - d. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - f. rekomendasi dari SKPD terkait;
 - g. denah lokasi; dan,
 - h. surat persetujuan sempadan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
- a. tersedianya jasa layanan akses internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
 - b. diantara pengguna jasa layanan akses internet tidak terdapat sekat pembatas; dan
 - c. monitor komputer menghadap ke ruang terbuka dan membelakangi dinding.
- (4) Rekomendasi dari dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. persyaratan teknis;
 - b. kewajiban; dan
 - c. larangan.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin tempat usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemilik/ direktur utama/penanggungjawab perusahaan;
- (3) permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati;
- (4) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- (5) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis diterbitkan Izin tempat usaha;
- (6) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dokumen yang dilampirkan tidak lengkap dan atau tidak benar; dan,
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilampirkan.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan izin tempat usaha diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (8) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku izin tempat usaha adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkan Izin tempat usaha dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan Izin tempat usaha diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. photo copy KTP Penanggungjawab;
 - b. surat izin tempat usaha yang akan diperpanjang; dan;
 - c. surat keterangan aktif usaha layanan akses internet dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui camat.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet dilarang untuk :
- a. membuat sekat pembatas diantara pengguna jasa layanan akses internet;
 - b. menghadapkan monitor komputer ke ruang tertutup dan menghadap dinding;
 - c. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
 - d. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. menyediakan akses situs porno dan atau konten porno;
 - f. menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi;
 - g. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya; dan,
 - h. menyelenggarakan jasa layanan akses internet pada hari Senin sampai hari Jum'at melewati pukul 22.00 wib dan pada hari sabtu dan Ahad melewati pukul 24.00 wib.
 - i. Pengusaha jasa layanan akses internet dilarang untuk kejahatan atau *cyber crimes*;
 - j. Pengusaha Jasa layanan internet dilarang untuk mengizinkan pelajar yang memakai seragam sekolah atau identitas sekolah menggunakan warnet pada jam belajar, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah atau guru;
 - k. Pengusaha jasa layanan internet dilarang untuk mengizinkan anak usia sekolah (berusia 7 s/d 18 tahun) menggunakan warnet lewat dari pukul 21.00 wib kecuali didampingi orang tua/wali.

- (2) Pengguna jasa layanan akses internet dilarang untuk :
- a. mengakses situs porno dan/atau konten porno;
 - b. mengakses situs yang mengandung unsur judi;
 - c. membawa minuman yang mengandung alkohol;
 - d. berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah; dan,
 - e. berpasangan dengan lawan jenis pada monitor yang sama.

Pasal 9

Pengusaha jasa layanan akses internet berkewajiban untuk :

- a. menyediakan jasa layanan akses internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. tidak menggunakan sekat pembatas diantara pengguna jasa layanan akses internet;
- c. memposisikan monitor komputer menghadap ke ruang terbuka dan membelakangi dinding;
- d. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- e. membuat jadwal layanan akses internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- f. memberitahukan kepada pengguna jasa layanan akses internet jadwal jasa layanan internet;
- g. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal jasa layanan akses internet;
- h. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa layanan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan,
- i. memblokir situs porno, konten porno dan/atau yang mengandung unsur judi pada setiap server yang tersedia.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 11

Izin tempat usaha dicabut apabila:

- a. pemegang izin tempat usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin tempat usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin tempat usaha;
- c. pemegang izin tempat usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;

- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin tempat usaha;
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja;
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin tempat usaha untuk jangka waktu satu bulan;
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha jasa layanan akses internet telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini, pengusaha jasa layanan akses internet mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk pembatalan pencabutan izin;
- (4) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat usaha dicabut;
- (5) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha jasa layanan akses internet tertangkap tangan melanggar pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h dan pasal 9 huruf i pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui proses peringatan tertulis;
- (7) Pencabutan izin dapat dilakukan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1), (2), (3) dan 4 diatas apabila pengusaha jasa layanan internet tertangkap tangan melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha jasa layanan akses internet;
- (8) Penyelesaian lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka izin usaha dicabut;
- (10) SKPD terkait dapat melakukan penyegelan terhadap usaha penyelenggaraan jasa layanan akses internet apabila pengusaha jasa layanan akses internet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha dengan izin tempat usaha yang telah dicabut.

Pasal 13

Izin tempat usaha dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal pemegang izin melakukan hal sebagai berikut:

- a. memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- b. melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan; atau
- c. pengalihan kepemilikan perusahaan.

**BAB VI
SANKSI PIDANA****Pasal 14**

- (1) Disamping ketentuan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 setiap pelanggaran dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Pornografi;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas usaha jasa layanan akses internet dilaksanakan oleh SKPD terkait dan aparat penegak hukum;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan razia secara berkala.

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

Pengusaha jasa layanan akses internet yang telah memiliki izin tempat usaha sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam bulan) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI KAMPAR, 
JEFFRYNOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs. H. AZWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207151987021002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 11